




PERATURAN DESA CATURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA
CATURHARJO



LURAH DESA CATURHARJO
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA CATURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA CATURHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA CATURHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Caturharjo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CATURHARJO
dan
LURAH DESA CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA
CATURHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa

dan Perangkat Desa.

4. *Pengare-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Desa adalah Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
12. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Caturharjo,
15. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, Kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat

dalam memanfaatkan Tanah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi:

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

BAB II

PELINDUNGAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan

atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*;
- d. Kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Desa;
- (2) Tanah Desa yang terletak di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan

untuk:

1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
- b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa.
 - (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
 - (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Desa setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah Desa bersama BPD menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap

- dengan Pemerintah Desa;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;
 - h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;
 - i. Lurah Desa menetapkan:
 - 1. nama penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa, dengan Peraturan Lurah Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. kelompok masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah

- dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 - 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 - 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
- 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
 - 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 - 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Desa setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah Desa.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 19

- (1) Lurah Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasidan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Lurah Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Lurah Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah Desa menerbitkan Peraturan Lurah Desa.

- (5) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Lurah Desa untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Desa kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa

Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah Desa melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan;
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.
- (3) Bagi Pelaksana tugas Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan tambahan tanah *pelungguh* sebesar 50% (lima puluh persen) dari keluasan tanah bengkok/lungguh pejabat definitif, sampai dengan diangkatnya pejabat Lurah Desa atau Pamong Desa yang definitif dan sebesar 50% (lima puluh persen) sisanya menjadi Tanah Kas sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (4) Penyerahan pengelolaan tanah lungguh kepada Lurah Desa, Pamong dan atau Pelaksana tugas Lurah Desa dan/atau Pamong Desa dilakukan segera setelah Lurah

Desa dan/atau Pamong Desa dilantik.

Pasal 25

Penggunaan tanah desa untuk pelungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 95% (Sembilan lima perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 5% (lima. perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
- a. Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain; yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada

Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Kelima

Tanah Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, selokan/Irigasi, dan makam.

Pasal 36

Penggunaan tanah desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Desa adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah Desa;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah Desa melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah Desa dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPD;
- f. BPD menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPD memberikan persetujuan, Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa mengenai keringanan biaya sewa; dan

- h. dalam hal BPD menolak, Lurah Desa menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Caturharjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Caturharjo Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo
pada tanggal 1-12-2020

LURAH DESA CATURHARJO

Ttd.

GURIBANTO

Diundangkan di Caturharjo
pada tanggal 1-12-2020
SEKRETARIS DESA CATURHARJO

Ttd.

DIMAS SATRIO WIBOWO

LEMBARAN DESA CATURHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 11

Noreg Peraturan Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul :

(34/caturharjo/2020)

Salinan sesuai aslinya,
An. Carik Caturharjo
Kepala Urusan Pangripta

Wiwin Riyanti

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA CATURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA
CATURHARJO

TANAH DESA

	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				K E T
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bulak Putat	58, 63, 64, 68, 69/II /III	25124	Sawah	Legger	74/I	8628	Sawah	Legger	58/III	1600	Sawah	Legger	68/II	375	Jalan di sawah kas Gluntung	Legger	
		61/III	1800	Sawah	Legger	67/II	14500	Sawah	Legger	60/III	1900	Sawah	Legger	73/II	325	Pelebaran Jalan Jurusan Samas	Legger	
		59/III	2900	Sawah	Legger	68/II	4343	Sawah	Legger	62/III	3600	Sawah	Legger	67, 70, 71/II	522	Tanggul Parit Utama Gluntung	Legger	
						69/II	8305	Sawah	Legger	67/II	3400	Sawah	Legger	73/II	240	Pelebaran Jalan Embong Timur Gluntung		

						70/ II	14931	Sawah	Legger					73/II	180	Pelebaran Parit Embong Timur Gluntung		
						71/II	5452	Sawah	Legger					67, 70, 71/II	90	Pelebaran Parit Utama Gluntung	Legger	
						73/II	11280	Sawah	Legger	68/II	1300	Sawah	Legger					
										69/III	1000	Sawah	Legger					
2.	Kidul Gluntung	113/I	860	Sawah	Legger	113/I	981	Sawah	Legger	113/I	3900	Sawah	Legger					
		114/I	1303	SD Muhammadiyah Tegallayang 2	Legger													
3	Bulak Jeblok	74/I	2402	Sawah	Legger	67/I	3669	Sawah	Legger	71/I	4900	Sawah	Legger	70/I	120	Parit Pertolongan Jeblok	Legger	
						69/I	9620	Sawah	Legger									
						70/I	29942	Sawah	Legger									
						75/Ia	2008	Sawah	Legger									
						76/Ia /Ib	1290	Sawah	Legger									
						76/IIb /IId	1514	Sawah	Legger									
						77/Ia	1307	Sawah	Legger									
4	Kidul Tegal sempu	19/II	161	Sawah	Legger	19/II	1325	Sawah	Legger					19, 2/II	416	Pelebaran Jalan Timur Embong Kas Tegal sempu	Legger	

10.	Bulak Samparan	36/III	1776	SD Samparan	Legger												
11.	Bulak Tunjungan	21/III	1590	SD Tunjungan	Legger												
12.	Bulak Dukuh	23/III	934	SD Gumulan 3	Legger												
13.	Bulak Korowelang					26/III	1188	Sawah	Legger								
	JUMLAH		66653				13150				21600				8806		228559

Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 1-12-2020
 Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Anggota | 2..... |
| 3. | Anggota | 3..... |

Lurah Desa,

GURIBANTO, S.IP

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CATURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA
CATURHARJO

TANAH KAS DESA

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bulak Putat	58, 63, 61, 59, 64, 68, 69/II/III	29824	Sawah	Legger	
2	Kidul Gluntung	113/I	860	Sawah	Legger	
		114/I	1303	SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG 2	Legger	

3	Bulak Jeblok	74/I	2402	Sawah	Legger	
4	Kidul Tegalsempu	19/II	161	Sawah	Legger	
5	Bulak Gumulan	70/III	573	Sawah	Legger	
		72/III	1373	SD GUMULAN 2	Legger	
6	Bulak Talwetan	80/III	751	Sawah	Legger	
7	Bulak Gluntungan	41, 42, 66 / V	9108	Sawah	Legger	
8	Bulak Talkulon	47/III	474	Sawah	Legger	
		47/III	3423	BALAI DESA CATURHARJO	Legger	
		47/III	381	PUSKESMAS PEMBANTU	Legger	

		47/III	5198	SMP PANDAK II	Legger	
		47/III	1823	SD GLAGAHAN	Legger	
9	Tegal Gluntung Lor	24 d1 / III	4699	Sawah	Legger	
10	Bulak Samparan	36/ III	1776	SD SAMPARAN	Legger	
11	Bulak Tunjungan	21/III	1590	SD TUNJUNGAN	Legger	
12	Bulak Dukuh	23/III	934	SD GUMULAN 3	Legger	
	JUMLAH		66653			

Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 1-12-2020
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,
1. Ketua 1.
2. Anggota 2,.....
3. Anggota 3.....

Lurah Desa,

GURIBANTO, S.IP

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA CATURHARJO
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA CATURHARJO

PELUNGGUH

NO	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lurah Desa	Bulak Jeblok	70 / I	11000	Sawah	Legger	03-03-2014	03-03-2020	
2	Carik Desa	Bulak Putat	74 / I	8628	Sawah	Legger	23-11-2017	20-04-2054	
		Kidul Gluntung	113 / I	372	Sawah	Legger			
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Bulak Putat	73 / II	8000	Sawah	Legger	05-04-2008	08-04-2040	
4	Kepala Seksi Kesejahteraan	Bulak Putat	67 / II	8000	Sawah	Legger	05-10-2020	07-01-2045	
5	Kepala Seksi Pelayanan	Bulak Jeblok	70 / I	6193	Sawah	Legger	17-02-1990	28-09-2024	
		Bulak Jeblok	77 / Ia	1307	Sawah	Legger			
6	Kepala Urusan Keuangan	Bulak Putat	67 / II	6500	Sawah	Legger	05-10-2020	04-05-2057	

7	Kepala Urusan Perencanaan	Bulak Putat	71 / II	1205	Sawah	Legger	28-06-2022	16-11-2030	
		Bulak Putat	70 / II	1782	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	69 / II	933	Sawah	Legger			
		kdl tegalsempu	20 / III	2580	Sawah	Legger			
8	Kepala Urusan Umum	Bulak Korowelang	26 / III	1188	Sawah	Legger	31-03-1984	19-07-2022	
		Bulak Jeblok	76 / Ia/Ib	1290	Sawah	Legger			
		Bulak Jeblok	76 / Iib/Iid	1514	Sawah	Legger			
		Bulak Jeblok	75 / Ia	2008	Sawah	Legger			
9	Dukuh Banyuurip	Bulak Putat	70 / II	2174	Sawah	Legger	20-12-2011	17-07-2036	
		Bulak Putat	69 / II	1784	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	68 / II	1042	Sawah	Legger			
10	Dukuh Gluntung Lor	Bulak Putat	71 / II	2668	Sawah	Legger	30-11-1990	15-8-2008	
		Bulak Putat	70 / II	2200	Sawah	Legger			
		Kidul Gluntung	113 / I	132	Sawah	Legger			

11	Dukuh Gluntung Kidul	Bulak Putat	70 / II	2657	Sawah	Legger	09-08-2010	01-05-2039	
		Bulak Putat	69 / II	1130	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	68 / II	736	Sawah	Legger			
		Kidul Gluntung	113 / I	477	Sawah	Legger			
12	Dukuh Gumulan	Bulak Putat	71 / II	720	Sawah	Legger	04-01-2015	27-01-2044	
		Bulak Putat	70 / II	1000	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	73 / II	3280	Sawah	Legger			
13	Dukuh Tegalsempu	Bulak Jeblok	70 / I	2000	Sawah	Legger	17-01-2009	09-06-2027	
		Bulak Jeblok	67 / I	517	Sawah	Legger			
		Kdl Tegalsempu	19 / III	1297	Sawah	Legger			
		Bulak Talwetan	80 / III	686	Sawah	Legger			
c14	Dukuh Tunjungan	Bulak Jeblok	70 / I	2000	Sawah	Legger	05-04-2008	25-08-2030	
		Bulak Jeblok	67 / I	517	Sawah	Legger			
		kdl Tegalsempu	19 / II	1325	Sawah	Legger			
		Bulak Talwetan	80 / I	658	Sawah	Legger			

15	Dukuh Krapakan	Bulak Jeblok	70 / I	3225	Sawah	Legger	14-01-2015	29-10-2038	
		Bulak Jeblok	67 / I	517	Sawah	Legger			
		Kdl Tegalsempu	19 / III	758	Sawah	Legger			
16	Dukuh Samparan	Bulak Jeblok	69 / I	3320	Sawah	Legger	20-11-2003	30-08-2033	
		Bulak Jeblok	67 / I	1180	Sawah	Legger			
17	Dukuh Tegallayang 09	Bulak Jeblok	69 / I	3150	Sawah	Legger	21-07-1990	07-10-2026	
		Bulak Talwetan	80 / III	1350	Sawah	Legger			
18	Dukuh Tegallayang 10	Bulak Jeblok	70 / I	2762	Sawah	Legger	09-12-2016	20-12-2037	
		Bulak Jeblok	67 / I	517	Sawah	Legger			
		Bulak Talwetan	80 / III	1221	Sawah	Legger			
19	Dukuh Kuroboyo	Bulak Jeblok	70 / I	2762	Sawah	Legger	09-12-2016	17-10-2041	
		Bulak Talwetan	80 / III	826	Sawah	Legger			
		Bulak Talkulon	56 / III b	912	Sawah	Legger			
20	Dukuh Korowelang	Bulak Jeblok	69 / I	3150	Sawah	Legger	09-12-2016	22-04-2037	
		Bulak Jeblok	67 / I	421	Sawah	Legger			
		Bulak Talkulon	47 / II	929	Sawah	Legger			

21	Dukuh Glagahan	Bulak Putat	70 / II	1578	Sawah	Legger	20-11-2003	07-10-2028	
		Bulak Putat	69 / II	2027	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	68 / II	1395	Sawah	Legger			
22	Dukuh Bogem	Bulak Putat	70 / II	1821	Sawah	Legger	23-11-2017	18-11-2053	
		Bulak Putat	69 / II	2009	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	68 / II	1170	Sawah	Legger			
23	Staf Pamong	Bulak Putat	70 / II	1719	Sawah	Legger	28-10-1999	09-07-2028	
		Bulak Putat	71 / II	859	Sawah	Legger			
		Bulak Putat	69 / II	422	Sawah	Legger			
	JUMLAH			131500					

Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 1-12-2020
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Anggota | 2. |
| 3. | Anggota | 3. |

Lurah Desa,

GURIBANTO, S.IP

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CATURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA CATURHARJO

PENGAREM-AREM

NO.	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		KETERAN GAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lurah Desa	Bulak Jeblok	71 / I	2200	Sawah	Legger	31-03-2020	31-03-2020	
2	Carik Desa	Bulak Putat	67 / II	1800	Sawah	Legger	21-10-2017	21-10-2025	
3	Kasi Pemerintahan	Bulak Putat	67 / II	1600	Sawah	Legger	-	-	
4	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Kidul Gluntung	113 / I	1600	Sawah	Legger	05-10-2020	05-10-2028	
5	Kasi Pelayanan	Bulak Jeblok	71 / I	1500	Sawah	Legger	-	-	
6	Kaur Perencanaan	Bulak Putat	68 / II	1300	Sawah	Legger	-	-	
7	Kaur Keuangan	Kidul Gluntung	113 / I	1300	Sawah	Legger	12-05-2020	12-05-2028	
8	Kaur Umum	Bulak Jeblok	71 / I	1200	Sawah	Legger	-	-	

9	Dukuh A	Bulak Putat	58 / III	1000	Sawah	Legger	13-07-2012	13-07-2020	
10	Dukuh B	Bulak Putat	69 / III	1000	Sawah	Legger	09-06-2017	09-06-2028	
11	Dukuh C	Kidul Gluntung	113 / I	1000	Sawah	Legger	-	-	
12	Dukuh D	Bulak Putat	60 / III	1000	Sawah	Legger	15-01-2015	Seumur hidup + seribu hari	
13	Dukuh F	Bulak Putat	60 / III	900	Sawah	Legger	04-07-2014	Seumur hidup + seribu hari	
14	Dukuh G	Bulak Putat	62 / III	900	Sawah	Legger	02-05-2015	Seumur hidup + seribu hari	
15	Dukuh H	Bulak Putat	62 / III	900	Sawah	Legger	01-05-2011	Seumur hidup + seribu hari	
16	Dukuh I	Bulak Putat	62 / III	900	Sawah	Legger	-	-	
17	Dukuh J	Bulak Putat	62 / III	900	Sawah	Legger	-	-	
18	Staf Pamong	Bulak Putat	58/III	600	Sawah	Legger	-	-	
	JUMLAH			21600					

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Lurah Desa,

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Ketua | 1. | |
| 2. | Anggota | | 2. |
| 3. | Anggota | 3. | |

GURIBANTO, S.IP

LAMPIRAN V
PERATURAN DESACA TURHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA
CATURHARJO

TANAH KEPENTINGAN UMUM

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bulak Putat	68/II	375	JALAN DISAWAH KAS GLUNTUNG	Legger	
		73/II	325	PELEBARAN JALAN JURUSAN SAMAS	Legger	
		67,70,71/II	522	TANGGUL PARIT UTAMA GLUNTUNG	Legger	
		67,70,71/II	90	PELEBARAN PARIT UTAMA GLUNTUNG	Legger	
		73/II	240	PELEBARAN JALAN EMBONG TIMUR GLUNTUNG	Legger	
		73/II	180	PARIT EMBONG TIMUR GLUNTUNG	Legger	
2	Bulak Jeblok	70/I	120	PARIT PERTOLONGAN JEBLOK	Legger	
3	Kidul Tegalsempu	19,2 /II	416	PELEBARAN JALAN TIMUR EMBONG KAS TEGALSEMPU)	Legger	

4	Bulak Talkulon	47/III	375	BEKAS SELOKAN DEPAN BALAI DESA	Legger	
		47/III	5683	LAPANGAN	Legger	
5	Bulak Gluntungan	41,42,66 / V	180	PELEBARAN JALAN TIMUR KAS BOGEM	Legger	
		66/V	200	JALAN SELATAN KAS BOGEM	Legger	
		41,42,66 / V	100	TANGGUL PARIT BOGEM	Legger	
	JUMLAH		8806			

Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak Pandak, Kabupaten Bantul Bantul, 1-12-2020

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Lurah Desa,

1. Ketua 1.
2. Anggota 2,.....
3. Anggota 3.....

GURIBANTO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
DESA CATURHARJO

Alamat : Jalan Srandakan Km 1 Caturharjo Pandak Bantul, 55761
e-mail : desa.caturharjo@bantulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GURIBANTO, S.IP

Jabatan : Lurah Desa Caturharjo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 228.559 m², dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Desa seluas 66.653 m² (29,16 %)
 - b. Tanah Pelungguh seluas 131.500 m² (57.53 %)
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas 21.600 m² (9.45 %)
 - d. Tanah Kepentingan Umum 8806 m² (3.85 %)
2. Tanah Desa yang dilepaskan tidak ada
3. Tanah desa yang berada diluar desa tidak ada

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Yang Menyatakan

Lurah Desa Caturharjo

GURIBANTO, S.IP